

**Kajian Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara
Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Hakim sebagaimana dimuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung**

Oleh:

Maryam Nurhidayati, S.H. dan Fajar Satria Putra, S.H.¹

Indonesia dengan tegas dalam konstitusinya menekankan sebagai sebuah negara hukum. Salah satu prasyarat penting dalam suatu negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 (1) mengatur Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara merupakan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

Salah satu persoalan mengenai hakim di dalam negara hukum Indonesia adalah mengenai statusnya. Harus diakui Reformasi peradilan telah menghasilkan perubahan status Hakim yang semula Hakim berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hakim bukan lagi sebagai PNS melainkan Hakim sebagai Pejabat Negara sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

¹ Masing-masing adalah Hakim PTUN Palangkaraya dan Hakim PTUN Banda Aceh.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dari peraturan perundang-undangan yang ada berkenaan dengan hakim baik Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan Semua Badan Peradilan pada dasarnya Hakim telah jelas kedudukannya sebagai Pejabat Negara. Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim adalah Pejabat Negara yang melakukan fungsi kekuasaan kehakiman." Status sebagai pejabat negara diperjelas melalui Pasal 122 e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menyatakan: "bahwa Pejabat Negara, yaitu, "Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc." Namun meskipun di dalam beberapa ketentuan yang telah dijelaskan tersebut menyatakan Hakim adalah pejabat negara, tetapi di dalam beberapa ketentuan lain maupun dalam praktiknya, beberapa ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil masih berlaku terhadap hakim seperti dalam hal rekrutmen, sistem kepangkatan, dan pensiun. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai status hakim itu sendiri karena ada dua status yang melekat padanya, yaitu sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan kajian mengenai status hakim sebagai pejabat negara yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

A. Kedudukan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

Secara teoritis eksistensi Hakim dan kedudukannya dalam suatu negara atau bangsa atau masyarakat tidak dapat dilepaspisahkan dengan eksistensi dari hukum. Jika hukum itu keberadaannya bersama dan berkembang dengan masyarakat (sebagaimana adagium di mana ada hukum di sana ada masyarakat dan sebaliknya di mana ada masyarakat di sana ada hukum atau dalam istilahnya *ubi societas ibi ius*) maka dapat dipahami secara esensial maka tidak ada suatu masyarakat tanpa ada hukum di tengah masyarakat tersebut. Artinya bahwa di dalam setiap masyarakat sudah pasti ada hukum di dalamnya. Demikian pula organ yang menggerakkan atau merepresentasikan hukum itu secara *in konkreto* yaitu seorang Hakim yang keberadaannya juga seniscaya hukum itu sendiri.

Eksistensi Hakim dalam masyarakat setaraf dengan keberadaan hukum itu sendiri, karena secara sosiologis keberadaan Hakim adalah manifestasi dari hukum itu sendiri. Olehnya tidak salah jika disebutkan bahwa jabatan Hakim setua dengan usia masyarakat atau peradaban manusia itu sendiri. Hakim adalah jabatan yang

tertua di dunia, dapat dikatakan bahwa jabatan Hakim seumur dengan peradaban manusia. Manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah membutuhkan interaksi yang kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat dan akhirnya mewujudkan menjadi negara. Dalam pergaulan hidup berinteraksi inilah yang memungkinkan munculnya berbagai konflik kepentingan, sehingga kemudian kelompok tersebut menyepakati aturan-aturan hidup bersama. Pada tahap ini manusia sudah dapat menciptakan hukum di antara mereka dan untuk menegakkannya perlu pihak yang menengahi yang mereka akui secara bersama, dan itulah para Hakim.

Pada masa awalnya tidak ditentukan jabatan Hakim itu seperti apa, tetapi secara esensial tugas dari Hakim yaitu meng"hakim"i sudah ada terlebih dahulu dan diakui keberadaannya meskipun tidak secara formal. Misalnya jika terdapat seseorang atau suatu kelompok bersengketa dengan orang atau kelompok lainnya, sudah tentu untuk menghindarkan dari benturan dan menyelesaikan konflik yang ada mereka akan membutuhkan orang lain di luar kelompoknya masing-masing untuk bertindak menengahi dan memberikan putusan secara benar dan adil. Dalam konteks ini eksistensi Hakim diakui keberadaannya secara fungsional.

Jika orang tersebut yang didaulat dan putusannya dihormati dan diterima oleh masyarakat secara *continue* atau berkelanjutan serta konsisten menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka secara definitif kemudian diakui bahwa dia adalah Hakim dalam konteks personal. Bahkan dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang telah terstruktur pun *personality* Hakim berikut kedudukan tugasnya dimasukkan dan diakomodasi secara struktural. Dalam konteks ini terdapat transformasi dari sifat dan fungsi pekerjaan meng"hakim"i menuju sebuah kedudukan atau jabatan sebagai "Hakim" secara formal.

Eksistensi formalitas jabatan Hakim ini kemudian dikonstruksikan pada sebuah sistem keadilan (peradilan). Pada tahap ini Hakim mulai menempati puncak sebuah sistem distribusi keadilan yang keberadaannya dapat mengevaluasi subsistem peradilan lainnya. Menurut Ansyahrul, pada awalnya jabatan Hakim bersifat personal. Jabatan Hakim dipegang oleh Ketua/Kepala Kaum, oleh para Raja, oleh para Nabi, dan oleh para Gubernur.

Karena semakin kompleksnya kehidupan masyarakat serta meningkatnya jumlah penduduk, sistem jabatan Hakim secara personal tidak mungkin untuk

dipertahankan lagi, sehingga dikembangkanlah suatu sistem peradilan yang didukung oleh sejumlah Hakim. Dengan berkembangnya sistem peradilan ini, maka posisi Hakim hanyalah sebagai subsistem dari sistem peradilan yang menimbulkan pandangan dan persepsi bahwa sistem lebih penting daripada orangnya.

Saat Hakim ditempatkan dalam suatu bangunan system peradilan, maka sesungguhnya seketika itu pula kedudukan Hakim secara personal (sebagaimana masa awal keberadaannya) perlahan tereduksi atau tidak sekuat dulu atau sudah memiliki batasan, dengan kata lain sudah mulai ada mekanisme “kontrol” terhadapnya. Sistem akan membatasi kewenangannya sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (positivis). Saat hukum sudah diformalkan dalam bentuk sistem peraturan perundang-undangan, saat itu juga Hakim tidak lagi berkehendak bebas selayaknya “hukum yang berjalan” atau dapat dikatakan dirinya tidak lagi dimaknai sebagai “hukum itu sendiri”. Dalam konteks ini mulai dipisahkan antara *law in abstracto* yang direpresentasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Penguasa atau lembaga legislatif dengan *law in concreto* yang diwenangi oleh Hakim sebagai pelaksana mandat delegasi Penguasa.

Pada awalnya keterpisahan antara hukum dan Hakim tidak serta-merta terpisah pula orang atau Pelakunya. Karena pada masa ini hukum (tertulis) yang dibuat oleh Raja masih diwenangi oleh Raja itu pula sebagai Penegaknya (Hakim). Sehingga pada diri Raja melekat 3 (tiga) kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemerintahan *a quo* masyarakat yang perlahan mengurangi dan memisahkan serta mendistribusikan kekuasaan dari Raja kepada Pejabat-Pejabat kerajaan (administratif dan legislatif) serta Hakim (Lembaga peradilan). Tradisi dan refleksi atas konsep pendelegasian wewenang memutus perkara dari Raja kepada Hakim (Lembaga peradilan) ini berbeda antar negara.

Sebagaimana zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarah tertulis bagi Hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Sebaliknya di Inggris kekuasaan utama dari Raja adalah memutus perkara. Peradilan oleh Raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan

sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, akan tetapi bukan melaksanakan kehendak Raja.

Setelah Hakim dibedakan dengan Raja (eksekutif), seiring kemunculan dan “mapan”nya hukum “tertulis” yang menyongsong konfigurasi antara hukum dalam pengertian undang-undang dengan Hakim sebagai personal *actor* yang menegakkannya, berdampak membelah persepsi terhadap kedudukan Hakim. Atas konfigurasi yang demikian kemudian memunculkan sebuah paradigma dan secara sistemik dikonstruksikan dalam system penegakan hukumnya. Dalam konteks ini setiap negara kemudian membentuk dan membangun konfigurasi yang berbeda. Bagi sebagian negara yang masih menganut positivisme, memandang dan mendudukan Hakim hanya sebagai “corong” undang-undang, tetapi bagi negara lainnya tidak menempatkan Hakim sebagai “corong” undang-undang, tetapi ditempatkan sebagai Pencipta hukum yang tidak bergantung pada undang-undang atau hukum tertulis.

Selain bentuk konfigurasi dari kedua model sistem hukum negara di atas ada pula negara yang tidak secara ekstrim dan mutlak mengikuti salah satu diantara kedua sistem tersebut, tetapi dengan memadukannya. Di satu sisi membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi penegakannya tidak semata-mata mutlak menerapkan undang-undang (“corong”nya) dengan memberikan Hakim beberapa kewenangan khusus dan dalam batasan tertentu untuk menemukan dan menggali serta membentuk hukum atau nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dalam konteks ini produk putusan Hakim tersebut dalam kondisi tertentu diakui sebagai salah satu sumber hukum formil. Sebagaimana di negara Indonesia yang pada dasarnya tidak menganut secara utuh dan mutlak dari salah satu dari kedua sistem hukum tersebut. Indonesia mengakomodasi keberadaan keduanya. Bisa ditunjukkan dengan keberadaan norma hukum bahwa Hakim didudukan sebagai Penegak hukum dan keadilan sehingga Hakim tidak semata penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penggali hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa Hakim selayaknya hukum yang berada dan berkembang dalam masyarakat, maka terhadapnya pula berlaku sistem-sistem dan paradigma- paradigma kemasyarakatan yang berbeda sesuai dengan refleksi kesadaran bangsa atau masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Misalnya antara negara yang menganut sistem *Common Law* dengan Eropa Kontinental berbeda dalam mendudukan serta memfungsikan Hakim. Hal ini tidak

terlepas dari sebuah kesadaran kolektif sebuah bangsa yang sering diasosiasikan sebagai jiwa bangsa atau *volksgeits*. Refleksi atas kesadaran kesejarahan tidak dapat dilepas-pisahkan dengan bangunan paradigma dari konsepsi sistem hukum *a quo* pendudukan Hakim di dalamnya yang dipilih atau digunakan.

Selain konsekuensi dari sisi fungsionalisasi kewenangan atau tugas Hakim yang diperhadapkan dengan tradisi hukum tertulis (yang notabene disandarkan pada kesadaran kesejarahan masyarakat atau bangsa masing-masing yang berbeda) maka perspektif tentang bagaimana mengelola atau manajemen jabatan Hakim dari masing-masing negara juga memiliki perbedaan atau ciri khas. Misalnya ada yang mendudukan Hakim dalam sebuah jabatan khusus tetapi ada pula yang mengategorikannya sebagai Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri. Ada yang mendudukan Hakim dalam satu tempat atau wilayah saja mulai dari diangkat sampai pensiun, namun di lain negara ada yang menerapkan sistem rotasi terhadap penugasan Hakim sehingga harus berpindah-pindah dari satu tempat atau wilayah penugasan ke tempat atau wilayah yang lain. Selain itu ada yang membatasi usia kerja atau masa bakti Hakim dan bahkan memberlakukannya secara temporer, sementara di lain negara ada yang mengangkat Hakim dari awal rekrutmen hingga meninggal dunia atau dengan kata lain Hakim diangkat seumur hidup.

Meskipun berbeda dalam hal menempatkan atau mendudukan Hakim dalam manajerial jabatannya pada setiap negara, namun dalam konteks memperlakukan Hakim dalam rangka pelaksanaan tugasnya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, semua negara mutlak sepakat untuk mendasari dan menjaganya dengan sebuah prinsip independensi judisial. Sehingga dikatakan bahwa prinsip independensi judisial diakui keberadaannya secara universal. Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, apa pun bentuk jabatan yang disandangkan terhadapnya, secara fungsional dia harus diposisikan independen atau merdeka dari segala campur tangan aktif maupun pasif dari para pihak atau lembaga ekstra judisial.

Independensi suatu kekuasaan kehakiman dan Hakim yang bebas jelas merupakan suatu ciri sekaligus syarat negara hukum. Paul Scholten mengemukakan unsur-unsur Negara hukum yakni: (a) ada hak warga Negara yang mengandung aspek, hak individu pada prinsipnya hal tersebut hanyalah ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum. (b) adanya tiga kekuasaan

yang harus dipisahkan satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadili. Berdasarkan poin kedua dari pernyataan Paul Scholten tersebut maka kehadiran Hukum dalam sebuah negara (dalam konteks negara hukum) harus mengatur berbagai kewenangan yang terkait dengan kekuasaan negara. Oleh karenanya kewenangan dan mekanisme pelaksanaan fungsi dan organ-organ pemegang kekuasaan negara *a quo* fungsi dan organ pelaksana kekuasaan kehakiman (Hakim) diatur secara tegas dalam konstitusi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pun saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Suatu doktrin pemisahan kekuasaan ataupun prinsip negara hukum merupakan sarana yang membatasi kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mencegah kesewenang-wenangan. Pada dasarnya prinsip kemandirian (independensi) Lembaga peradilan (penyelenggara fungsi kekuasaan yudikatif) merupakan penyeimbang dari penyelenggara fungsi kekuasaan eksekutif dan legislatif menurut teori “pemisahan kekuasaan” dari Montesquieu. Teori “Pemisahan Kekuasaan” (*separation of powers*), dalam perkembangannya mendapat berbagai modifikasi melalui berbagai ajaran, seperti ajaran “Pembagian Kekuasaan” (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, dan ajaran “*checks and balances*” yang menekankan mengenai pentingnya ada hubungan saling mengendalikan antar berbagai cabang penyelenggaraan negara, dengan tetap mempertahankan asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.

Sebenarnya secara historis akar konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang idenya dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles dalam *Politica*, dan memperoleh bentuk formulasi sempurna dari Montesquieu dalam buku *de l'esprit des lois* pada tahun 1748 yang mengatakan, (sebagaimana dikutip Djohansyah dari Montesquieu), “sekali lagi, tiada kebebasan, jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika bergabung dengan kekuasaan legislatif, maka akan terjadi penyalahgunaan pengawasan karena hakim telah menjadi legislator. Jika bergabung dengan kekuasaan eksekutif, Hakim dapat berbuat kejam dan sewenang-wenang” Berkaitan dengan kebebasan Hakim atau kemandirian pelaksanaan kekuasaan kehakiman, secara normatif ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Sebagaimana yang dirumuskan

dalam konstitusi yang notabene mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara rinci ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Secara khusus konstitusi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kekuasaan kehakiman hingga diatur dan ditempatkan dalam suatu bab tersendiri. Dalam menafsirkan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam bab tersendiri pada UUD 1945, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Pemerintah oleh UUD 1945 dilarang untuk mempengaruhi kekuasaan itu. Tentang kekuasaan pemerintahan negara harus jelas menyatakan kesanggupannya untuk tidak mempengaruhi kekuasaan kehakiman di dalam wujud yang tertulis yaitu dalam bentuk undang-undang. Isi undang-undang ialah ketentuan-ketentuan yang melarang lembaga-lembaga pemerintahan dalam segala bentuk dan cara bagaimanapun mempengaruhi bekerjanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh para Hakim yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman. Di dalam berbagai tata hukum tata nasional di mana ketentuan undang-undang semacam itu ada. Para Hakim harus dibebaskan dari segala keadaan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan tekanan baik lahir maupun batinnya dan dihindarkan dari campur tangan dan pengaruh baik dari atasannya sendiri, dari kekuasaan lain-lain yang berada di luar kekuasaan kehakiman serta dari lingkungan lain”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik benang merahnya bahwa negara dalam memberikan suatu kedudukan atau status jabatan kepada Hakim harus memperhatikan prinsip fundamental yaitu independensi judicial. Apapun bentuk dan jenis dari jabatan yang disandangkan kepadanya, independensi judicial harus termanifestasi di dalamnya baik yang bersifat institusional, fungsional maupun personal. Secara institusional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dan terjaga dari segala bentuk campur tangan dan potensi intervensi dari kekuasaan negara lainnya. Sedangkan secara fungsional, independensi ini berfungsi melindungi Hakim dari keberpihakan *a quo* imparsialitasnya terjaga

dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusannya dapat mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan irah-irah yaitu “demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”. Demikian pula secara personal, Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan kekuasaan kehakiman harus dicukupi segala kebutuhan hidupnya (kesejahteraan) dan keamanan serta jaminan perlindungan profesi sehingga terbentengi dari godaan dan bujuk rayu serta intimidasi dari para pihak yang berkepentingan untuk mengintervensinya.

B. Dualisme Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara sekaligus sebagai Pegawai Negeri Sipil di dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara masih belum jelas, baik dalam tataran normatif maupun implementatif. Pada satu sisi ditegaskan sebagai Pejabat Negara, namun beberapa aspek yang mengenainya masih terikat dengan sistem kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara simultan Hakim memiliki status sebagai PNS. Karenanya jabatan Hakim sering dikatakan berstatus ganda yaitu sebagai Pejabat Negara dan PNS.

Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi telah jelas penetapannya sebagai Pejabat Negara dengan segala implementasinya. Tidak demikian dengan Hakim karier yang bertugas di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kedudukan dan perlakuan terhadapnya baik dari segi normatif maupun implementatif masih belum sepenuhnya ditempatkan sebagai Pejabat Negara. Sebagai pejabat negara seharusnya para Hakim mendapatkan berbagai fasilitas hidup/kesejahteraan dan perlindungan/keamanan serta hak-hak/jaminan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yudisialnya yaitu memberikan pelayanan keadilan secara prima kepada masyarakat.

Hukum positif telah mempertegas kedudukan Hakim sebagai pejabat negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengartikan penyelenggara negara sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek yang termasuk ke dalam penyelenggara diuraikan di dalam Pasal 2 di mana salah satunya adalah hakim.

Selanjutnya kedudukan Hakim sebagai pejabat negara ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa :

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;*
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;*
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;*
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;*
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
- l. Gubernur dan wakil gubernur;*
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan*
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.*

Namun dari ketiga undang-undang tersebut memiliki perbedaan dalam mengkategorisasikan Hakim sebagai Pejabat Negara. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutnya sebagai Penyelenggara Negara. Undang-

Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan Hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sementara UU ASN menegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara. Perlu dicari dan diteliti terkait perbedaan secara definitif kategorisasi Pejabat Negara dari Hakim dari ketiga undang-undang yang berlaku tersebut. Apakah *ratio legis* digolongkan Hakim sebagai Penyelenggara Negara, Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dan Pejabat Negara? Apakah terdapat perbedaan di antara ketiga sebutan jabatan untuk Hakim tersebut sehingga berimplikasi pada manajemen jabatannya?

Pemahaman mengenai status hakim sebagai pejabat negara yang berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil juga telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim sebagai pejabat negara mengenai gaji pokoknya tidak dapat disamakan dengan PNS pada umumnya karena memiliki beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan yang berbeda. Lebih lengkapnya bunyi pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut sebagai berikut :

Bahwa Hakim sebagai Pejabat Negara berhak untuk memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya [Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN], dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 125 UU ASN);

Bahwa materi muatan Objek Permohonan I menyamakan gaji pokok Hakim dengan gaji pokok PNS. Dengan pengaturan norma seperti itu berarti menyamakan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Hakim dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS. Padahal, Hakim adalah “Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan PNS “melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah” [Pasal 9 ayat (1) UU ASN], sehingga beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Hakim berbeda dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS. Oleh karena itu, jabatan Hakim yang berbeda dengan PNS harus diberlakukan secara berbeda pula. Hal ini sejalan dengan prinsip perlakuan sama dalam kondisi yang sama (treat like cases alike), perlakuan yang beda dalam kondisi yang berbeda (treat different cases differently);

Bahwa dengan penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam beberapa UU di atas, maka sudah semestinya gaji Hakim ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana gaji Pejabat Negara lainnya, tidak disamakan dan digantungkan kepada peraturan gaji PNS, demikian pula hak pensiunnya;

Meskipun dalam beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan maupun di dalam Putusan Mahkamah Agung telah jelas menyatakan bahwa hakim adalah pejabat negara, namun sebagaimana telah diungkapkan pada awal pembahasan, ketentuan – ketentuan mengenai PNS masih melekat pada hakim. Pertama mengenai pengaturan hak keuangan dan fasilitas pada hakim. Harus diakui bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung telah membawa perubahan yang cukup besar khususnya mengenai tunjangan yang ada pada hakim. Namun sayangnya, hak-hak dari jabatan Hakim yang ditetapkan oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagai Pejabat Negara tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Bahkan senyatanya dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengandung kontradiksi, karena terdapat salah satu pasal yang menempatkan hak dan fasilitas Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun Pegawai Negeri Sipil”. Berdasarkan ketentuan tersebut seolah masih menyuguhkan sebuah kenyataan normatif dan implementatif bahwa jabatan organik Hakim sebagiannya masih PNS, karenanyalah status calon Hakim setelah purna baktinya adalah PNS. Dalam konteks ini kepengsian Hakim menjadi kontra produktif dan inkonsisten dengan status Pejabat Negara.

Selain persoalan di atas, mengenai rekrutmen hakim juga menjadi permasalahan yang ada. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai proses seleksi hakim pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut bahwa proses seleksi dilakukan bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang selanjutnya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Konstruksi pelibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim adalah berkaitan dengan status jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara. Karena pada umumnya Pejabat Negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang

melibatkan lembaga negara lain. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain *a quo* Komisi Yudisial ini dinyatakan inkonstitusional. Sehingga proses seleksi hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung, sedangkan ketentuan lebih lanjutnya diamanahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung. Menjadi pertanyaan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini apakah seleksinya kembali lagi selayaknya Pegawai Negeri Sipil?

Pada kenyataannya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung menerapkan rekrutmen hakim tingkat pertama melalui sistem PNS. Hal ini dilakukan melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Di dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut mengatur bahwa pengadaan hakim dilaksanakan setelah mendapatkan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Ketentuan tersebut menginginkan seleksi terhadap calon hakim dilakukan oleh urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Artinya penyeleksian calon hakim masih menggunakan rekrutmen calon PNS yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahapan seleksi calon hakim pada tahun 2017 dilakukan berdasarkan Pengumuman Mahkamah Agung Nomor : 01/Pansel/MA/07/2017. Dalam ketentuan tersebut seleksi yang digunakan juga mengikuti seleksi PNS pada umumnya yaitu berdasarkan Seleksi Kemampuan Dasar dengan *Computer Asisted Test* (CAT). Pada tahun 2021, terdapat perubahan ketentuan yaitu adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021, yang dimana Pasal 2 ayat (2) mengalami perubahan yaitu bahwa Mahkamah Agung melaksanakan Pengadaan Hakim. Pengadaan Hakim tersebut diseleksi dari Calon Hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung.

Selain masalah rekrutmen, masalah lain adalah terkait sistem kepangkatan dan penilaian kinerja serta pensiunan Hakim. Mengingat di dalamnya juga menyangkut sistem dan jenjang kepangkatan hakim sebagaimana layaknya PNS.

Apakah setelah hakim ditetapkan sebagai pejabat negara, jenjang kepangkatan Hakim masih harus tetap mengikuti pola sebagaimana PNS yang dimulai dari golongan kepangkatan III-A, III-B, III-C, III-D, IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, dan IV-E? Ataukah perlu untuk merumuskan model penggolongan kepangkatan tersendiri yang berlaku secara khusus bagi Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang akan dibuat di kemudian hari. Selama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang model penggolongan dan kepangkatan tersendiri bagi hakim sebagaimana dimaksud belum berlaku, maka hal tersebut sama halnya dengan melakukan pembiaran yang akan secara terus menerus melestarikan permasalahan-permasalahan ketidakjelasan sistem dan pola kepangkatan, penggolongan serta pembinaan Hakim. Padahal di satu pihak sudah ditegaskan bahwa Hakim adalah Pejabat Negara, namun mengapa di pihak lain masih tetap menggunakan sistem dan pola kepangkatan PNS.

Masalah lainnya juga adalah terkait sistem penilaian kinerja Hakim. Saat ini meskipun telah tertegaskan sebagai Pejabat Negara, namun dalam sistem penilaian kinerja Hakim masih mengikuti PNS. Jika sebelumnya Hakim dinilai kinerjanya dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), setelah diberlakukan UU ASN berubah menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kedua sistem penilaian kinerja bagi PNS tersebut senyatanya kurang relevan secara substantif jika diterapkan kepada Hakim yang notabene Pejabat Negara. Selain itu secara prosedural dimana Atasan Hakim memegang kuasa penilaian tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Hakim dalam melaksanakan tugas judicialnya jika terdapat konflik kepentingan diantara mereka.

C. Rekonseptualisasi Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara

Eksistensi kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara telah dijamin dalam undang-undang baik dalam UU ASN maupun undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Walaupun sudah secara tegas ditetapkan dalam undang-undangan, namun dalam peraturan perundangundangan serta implementasinya masih menggunakan system PNS. Pemberlakuan sebagian sistem pengelolaan kepegawaian PNS terhadap Hakim senyatanya bertentangan dengan penetapan Hakim sebagai Pejabat Negara. Misalnya penerapan SKP, system kepangkatan dan pensiunan terhadapnya secara tidak langsung mendegradasi kedudukan Pejabat

Negara-nya Hakim kembali pada kepegawaian pemerintah (eksekutif). Padahal sistem pengelolaan dan penempatan Hakim sebagai pegawainya eksekutif merupakan warisan rezim kolonial yang sudah tidak sesuai dengan cita negara Indonesia yang merdeka. Selain itu peletakan Hakim sebagai PNS (meskipun itu sebagian), sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan Hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang biasanya membawa atau menuntut ikatan tertentu.

Era reformasi telah mendudukan Hakim sesuai jiwa independensinya yaitu dengan menetapkan status jabatannya sebagai Pejabat Negara sehingga dipandang setara dan tidak dikekang dalam penguasaan kekuasaan negara lainnya (eksekutif atau legislatif). Meskipun sama berstatus Pejabat Negara (dengan Pejabat Negara lainnya), namun untuk Hakim diperlukan perbedaan dalam pengelolaan dan sistem manajerialnya. Tidak sepenuhnya sistem Pejabat Negara “umum” diterapkan terhadap Hakim, semisal proses seleksinya melibatkan lembaga negara lain *a quo* di luar dirinya (ekstra judicial) sekalipun oleh Komisi Yudisial. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang pada intinya memutuskan bahwa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain *a quo* Komisi Yudisial ini dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan norma kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dan ditegaskan dalam konstitusi dan kebijakan sistem satu atap. Sehingga diputuskan proses seleksi hanya diwenangi oleh Mahkamah Agung, demikian pula ketentuan lebih lanjutnya diserahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung.

Kekhususan jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara ini merupakan konsekuensi dasar dari eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka karenanya secara fundamental harus diakomodasi dalam pengaturan mengenai manajerialnya. Diperlukan system manajemen jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “khusus”(bukan “tertentu” sebagaimana pernah diterapkan oleh Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Kekhususan dari jabatan Hakim ini sesuai dengan identitas Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi dan reformulasi jabatan Hakim dalam undang-undang yang bersifat khusus *a quo* Undang-Undang Jabatan Hakim cukup penting keberadaannya.

Kerangka hukum yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan implementatif menyangkut status Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman”. Misalnya terkait sistem kepangkatan dan penggolongan bagi Hakim ke depan nantinya akan berkaitan dengan masalah rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, sistem dan pola promosi dan mutasi hakim dalam kaitannya dengan menentukan kelas-kelas pengadilan-pengadilan yang ada.

Tidak harus ditetapkan sama persis dengan sistem dan pola kepangkatan pada PNS, namun sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim tetap perlu untuk dirumuskan tersendiri di kemudian hari. Kalau hal tersebut tidak segera dilakukan, jelas akan menimbulkan kekacauan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi Hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding. Belum lagi bagaimana menentukan gradasi diantara para Hakim yang masing-masing memiliki masa kerja dan pengalaman serta kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Perlu kiranya dipikirkan perumusan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur sesuai dengan karakteristik jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara “Pelaku kekuasaan kehakiman” yang mengampu kekuasaan negara di bidang yudikatif. Dengan disusun regulasi Pejabat negara bagi Pelaku Kekuasaan Kehakiman, diharapkan dapat menjamin kekhususan model jabatan dan sistem pengaturan kewenangan yang khusus dalam rangka pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi judisial. Kewenangan khusus ini yaitu Hakim dapat merangkap jabatan struktural sebagai Pimpinan Pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung. Bagi model Pejabat Negara yang umum (di bidang eksekutif), tidak diperbolehkan atau dilarang rangkap jabatan struktural pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Bagi Hakim harus diterapkan berbeda karena untuk memimpin “rumah tangga” yudikatif baik di tingkat pusat dan daerah, tidaklah dapat dipimpin oleh selain Hakim yang notabene adalah Pelaku kekuasaan kehakiman.

D. Berikut beberapa kajian aturan hukum berkenaan Hakim sebagai Pejabat Negara

No	Aturan Hukum	Pasal/ayat	Bunyi
1.	UUD NRI Tahun 1945	Pasal 24 ayat (1)	Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
		Pasal 24 ayat (2)	Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
		Pasal 24 ayat (3)	Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
		Pasal 24C ayat (5)	Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 1 angka 5	Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
		Pasal 1 angka 6	Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
		Pasal 1 angka 9	Hakim <i>ad hoc</i> adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
		Pasal 19	Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.
		Pasal 31 ayat (1)	Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman

			yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
3.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Pasal 121	Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.
		Pasal 122	Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> o. Presiden dan Wakil Presiden; p. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; q. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; r. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; s. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim <i>ad hoc</i>; t. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; u. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; v. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; w. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; x. Menteri dan jabatan setingkat menteri; y. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; z. Gubernur dan wakil gubernur; aa. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan bb. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
		Pasal 125	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga non struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4.	UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari	Pasal 1 angka 1	Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

	korupsi, kolusi dan nepotisme		penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Pasal 2	Penyelenggara Negara meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sudah dicabut)	Pasal 11	(1) Pejabat Negara terdiri dari atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta e. ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; i. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar j. Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; k. Gubernur dan Wakil Gubernur; l. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan m. k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang
			(3). Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak

			perlu diberhentikan dari jabatan organiknya
		Penjelasan Pasal 11	Ayat (3) Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang setingkat Menteri
6.	Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara	Lampiran Bab II	A. Jenis Pejabat Negara Ketentuan mengenai Pejabat Negara secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pejabat Negara terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; 8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 9. Gubernur dan Wakil Gubernur; 10. Bupati/Walikota dan Wakil

			<p>Bupati/Walikota; dan</p> <p>13. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.</p> <p>Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, dapat dilihat dari ketentuan dalam masing-masing Undang-Undang pembentukannya yang menyebutkan bahwa pejabat tersebut termasuk kategori Pejabat Negara. Pejabat Negara lainnya tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 3. Hakim Pengadilan Pajak; 4. Hakim Ad Hoc Peradilan Tindak Pidana Korupsi; 5. Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga; 6. Hakim Ad Hoc Peradilan Hak Asasi Manusia; 7. Hakim Ad Hoc pada Peradilan Perikanan; 8. Hakim Ad Hoc Perselisihan Perburuhan; dan 9. Hakim Mahkamah Syar'iyah.
		Lampiran Bab III	<p>C. Penetapan Pemberian Pensiun Pejabat Negara Dan Pejabat Lainnya</p> <p>1. Ketentuan Umum</p> <p>Tidak semua pejabat di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh hak pensiun. Beberapa pejabat yang tidak memperoleh hak pensiun adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hakim Ad Hoc pada semua lembaga peradilan; b. Pejabat lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diberikan pensiun; c. Hakim Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan d. Militer dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim pada e. pengadilan-pengadilan ini tidak memperoleh pensiun Pejabat Negara, f. melainkan mendapatkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI

			h. dengan jabatan terakhir sebagai Hakim.
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung	Pasal 2	Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. gaji pokok; b. tunjangan jabatan; c. rumah negara; d. fasilitas transportasi; e. jaminan kesehatan; f. jaminan keamanan; g. biaya perjalanan dinas; h. kedudukan protokol; i. penghasilan pensiun; dan j. tunjangan lain.

No	Putusan Pengadilan	Kaidah Hukum
1.	Putusan Nomor 23 P/HUM/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Mahkamah Agung berpendapat ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 31 UU Kekuasaan kehakiman <i>juncto</i> Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 UU ASN; • Bahwa Mahkamah Agung berpendapat beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Hakim dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS berbeda, oleh karena itu, pengaturan gaji PNS demikian pula hak pensiunnya sudah semestinya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana gaji Pejabat Negara lainnya;